

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Metode Penelitian	Variabel	Kesimpulan
1.	Aprislia Ristia Kaeng & David P.E. Saerang/ Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Tomohon/ 2015	Analisis deskriptif kuantitatif	X1 : Pendapatan Asli Daerah Y1 : Belanja Daerah	Rendahnya kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan PAD dan pemerintah masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat.
2.	Nur Indah Rahmawati/ Pengaruh Pendapatan Asli Dearah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah di Jawa Tengah/ 2010	Deskriptif kuantitatif	X1 : PAD X2 : DAU Y1 : Belanja Daerah	PAD memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Setiap kenaikan tingkat PAD sebesar 1 miliar akan meningkatkan 1,50 miliar belanja daerah kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.
3.	Hermawati Ariana, Suhaeyono, dan Dwi Risma Devianti/ Analisis Pendapatan dan Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten	Deskriptif Kuantitatif	X1 : PAD Y1 : Belanja Daerah	Pemerintah Daerah Kutai Timur dalam menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dikatakan efektif hal ini terlihat dari rasio efektifitas PAD

	Kutai Timur/ 2011			
4.	Ridho Argi & Dr. hadi Sasana/ Analisis Belanja Daerah Dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhin ya di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah	Analisis Panel Data	X1 : PAD X2 : Dana Perimbangan Y1: Belanja Daerah	PAD memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Dana perimbangan memberikan pengaruh yang positif signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten dan Kota DI provinsi Jawa Tengah
5.	Afriyanto dan Harnita / Analisis Pendapatan ASLI Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu/ 2011	Deskriptif Kuantitatif	X1 : PAD Y1: Belanja Daerah	Hasil perhitungan menghasilkan nilai R sebesar 0,367 dan nilai koefisien determinasi Rsquare (R ²) sebesar 0,134. Ini menunjukkan bahwa belanja daerah (Y) di pengaruhi sebesar 36,7% oleh variabel retribusi daerah (x), sedangkan sisanya (100% - 36,7% = 63,3%) di pengaruhi oleh variabel lain, sehingga hubungan kedua variabel tersebut dapat dikatakan lemah 2. Melalui hasil regresi linear sederhana dengan Uji t dimana t hitung > t tabel atau 2,086 > 2,048, dan dimana signifikan 0,05 > 0,046 diketahui bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Aprislia Ristia Kaeng dan David P. E Saerang (2015) dengan beberapa perbedaan antara lain pada periode tahun 2012 sampai 2017 dan penelitian ini mengambil daerah penelitian di kabupaten Jombang.

Nur Indah Rahmawati dalam penelitiannya pada tahun 2010 dengan judul “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah di Jawa Tengah”. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 35 kota atau kabupaten di Jawa Tengah yang bersumber dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2007 sampai 2009. Metode pengambilan sampelnya menggunakan metode sensus dengan mengambil seluruh populasi. Alat yang digunakan penelitian adalah regresi linier berganda. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Hermawati Ariani, Suhaeyono, dan Dwi Risma Devianti mengambil judul Analisis Pendapatan dan Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2011. Penelitian ini memiliki kesamaan variable dengan penelitian yang dipakai peneliti. Metode penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif dengan studi empiris di Kantor Pemerintahan Daerah Kutai Timur. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu di dalam Pemerintah Daaerah Kutai Timur dalam penggunaan anggaran dan belanja daerah dapat dikatakan efektif hal ini terlihat pada rasio efektifitasnya.

Ridho Argi dan Dr. Hadi Sasana (2010) mengambil judul penelitian Analisis Belanja Daerah dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhinya di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini menggunakan metode penelitian analisis panel data dan dilakukan pada periode tahun 2004 sampai tahun 2009. Serta dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah memberikan pengaruh yang positif terhadap belanja daerah.

Penelitian ini dilakukan oleh Afriyanto dan Hanifa pada tahun 2011. Penelitian ini memiliki kesamaan antara judul dan variable yang diteliti. Namun letak perbedaannya ada pada objek penelitian serta tahun penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sumber Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai belanja daerah di Kabupaten Jombang pada tahun 2012 sampai 2017 dilihat dari segi keuangan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pemerintah Daerah

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang – Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut :

“ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap – tiap provinsi, kabupaten dan kota ini mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang - Undang”.

Dengan adanya kemajuan hukum dan ketatanegaraan di jaman globalisasi ini maka Pemerintah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pemerintah pusat tidak mungkin mengatur sendiri semua urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga diadakan pembagian urusan kepada pemerintah tingkat bawahnya. Adapun karakteristik Pemerintah Daerah menurut J Oppenhion yaitu,diadakannya lingkungan atau daerah dengan batas yang lebih kecil dari negara, diadakannya jumlah penduduk yang mencukupi, diadakannya kepentingan yang diurus oleh Negara akan tetapi menyangkut tentang lingkungan itu sehingga penduduk bergerak bersama – sama berusaha atas dasar swadaya, diadakannya suatu organisasi memadai untuk menyelenggarakan kepentingan tersebut, serta adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan.

Pada masa orde baru peraturan pemerintahan daerah ditetapkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan di Daerah, tetapi belum memberikan kepastian tentang kewenangan dan perimbangan keuangan kepada Daerah dan adanya kekuasaan yang terpusat pada pemerintah.

2.2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut UU No. 33 tahun 2004, “Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD”. Menurut Saragih (2008: 127), “APBD merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya, jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah (PAD)”. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Unsur-unsur APBD menurut Mardiasmo (2009: 15-16) adalah sebagai berikut:

- a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci,
 - b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan,
- c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka,
 - d. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun. Sebagai alat pemerintah yang digunakan dalam menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan, anggaran dalam organisasi publik memiliki beberapa fungsi.

Menurut Mardiasmo (2009:183) Fungsi utama anggaran Daerah adalah sebagai alat perencanaan, pengendalian, kebijakan, politik, koordinasi, evaluasi kinerja, memotivasi manajemen, dan menciptakan ruang publik.

Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan, yang diantaranya dapat digunakan untuk merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan,

Merencanakan berbagai program dan kegiatan demi tercapainya tujuan organisasi yaitu merencanakan alternatif sumber pembiayaannya, mengalokasikan sumber ekonomi pada berbagai program dan kegiatan yang sudah disusun dengan baik, dan menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian, yang digunakan antara lain untuk mengendalikan efisiensi pengeluaran, membatasi kekuasaan atau kewenangan Pemda, mencegah adanya *overspending*, *underspending* dan salah satu sasaran (*misappropriation*) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas, memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah.

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberian fasilitas, dorongan, dan koordinasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Anggaran yang digunakan sebagai alat politik dapat digunakan dalam memutuskan kepentingan dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas. Anggaran sebagai dokumen politik merupakan bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis akan tetapi lebih merupakan alat politik (*political tool*). Oleh karena itu, penyusunan anggaran membutuhkan *political skill*, *quality building*, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik.

Anggaran sebagai alat koordinasi antar unit kerja dalam organisasi Pemerintah Daerah yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Jika suatu anggaran disusun dengan benar dapat mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi. Disamping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja.

Anggaran sebagai alat evaluasi kinerja. Anggaran pada dasarnya merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah kepada pemberi wewenang (masyarakat) untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Kinerja Pemerintah Daerah akan dinilai berdasarkan target anggaran yang dapat direalisasikan. Anggaran bisa digunakan sebagai cara dalam memotivasi manajemen Pemerintah Daerah agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target kinerja. Agar dapat memberikan sebuah memotivasi pegawai, anggaran seharusnya bersifat *challenging but attainable* atau bias juga bersifat *demanding but achievable*. Yang mana artinya yaitu target kinerja hendaknya ditetapkan dalam batas rasioanal yang dapat dicapai (tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah).

Anggaran dapat juga digunakan sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (*public sphere*), dalam arti bahwa proses penyusunan anggaran harus melibatkan seluas mungkin masyarakat. Keterlibatan masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui proses penjaringan aspirasi masyarakat yang hasilnya digunakan sebagai dasar perumusan arah dan kebijakan umum anggaran. Kelompok masyarakat yang terorganisir umumnya akan mencoba mempengaruhi anggaran untuk kepentingan mereka. Kelompok lain dari masyarakat yang kurang terorganisir akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada. Jika tidak ada alat untuk menyampaikan aspirasi mereka, maka mereka akan melakukan tindakan-tindakan lain. Misalnya tindakan massa, melakukan boikot, vandalisme, dan sebagainya. Salah satu bentuk dari anggaran organisasi publik adalah anggaran pendapatan dan belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa salah satu upaya memperbaiki proses penganggaran disektor publik adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kerja yang memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan

rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat Daerah, perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran dengan memperkenalkan sistem penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah. Sejalan dengan usaha untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja dalam sektor publik, perlu pula dilakukan perubahan klasifikasi anggaran agar sesuai dengan klasifikasi yang digunakan secara internasional.

Peraturan pemerintah menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah sebagai dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu yang berisi sumber pendapatan dan penggunaan dana pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. APBD pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Maka dari itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Pemerintah Daerah harusnya berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan Riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing Daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Penyusunan anggaran tidak bisa dilepaskan dari karakteristik suatu daerah, untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian anggaran.

Mardiasmo (2009:11) mengatakan bahwa salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau APBD merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah, menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan belanja, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan

pembangunan serta alat otoritas pengeluaran dimasa yang akan datang dan ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktifitas pada berbagai unit kerja.

Surat Keputusan Mendagri mengatakan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hendaknya mengacu pada norma dan prinsip anggaran. Transparansi dan akuntabilitas anggaran. Transparansi tentang anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Selain itu setiap dana yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Disiplin anggaran APBD disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meniggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran yang disusun harus dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.2.3 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2009 : 132) “pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari beberapa sektor yaitu sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan lain - lain yang sah”.

Di dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 terdiri dari:

Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Jenis lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan / atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi. Pendapatan hasil eksekusi atau jaminan, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Menurut Mardiasmo (2009:67), "PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah". Klasifikasi PAD yang dinyatakan oleh Mardiasmo (2009:67) adalah sesuai dengan klasifikasi PAD berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.

1) Pajak Daerah

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam Saragih (2008:61), yang dimaksud dengan pajak daerah adalah “iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”. Menurut Mardiasmo (2009:67), “pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak”. Jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota menurut antara lain ialah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parker.

2.2.4 Penjelasan Jenis – Jenis Pajak

1. Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan hotel. Hotel merupakan bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau beristirahat, memperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya dengan dipungut biaya, termasuk bangunan yang menyatu di dalamnya, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan atau perkantoran. Yang menjadi objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel. Yang termasuk pajak hotel antara lain :

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek
- b. Pelayanan penunjang sebagai pelengkap fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang memberikan kemudahan dan kenyamanan
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu di hotel.
- d. Jasa persewaan maupun untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
- e. Penjualan makanan atau minuman yang disukai dengan fasilitas penyatapan.

2. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran berupa penjualan makanan dan minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas pelayanannya tidak termasuk usaha jasa boga atau katering.

3. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan seperti pertunjukan, permainan, atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga. Pajak hiburan adalah pajak daerah yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan, dimana subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan tersebut.

4. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Yang menjadi objek pajak adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah atau daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan golongan C sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Yang menjadi objek pajaknya yaitu kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C. adapun yang menjadi sumber pajaknya adalah orang pribadi yang mengeksploitasi bahan galian golongan C. Dasar pengenaannya adalah nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C dengan tarif paling tinggi 20%.

7. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Yang menjadi objek pajak yaitu penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan Undang – Undang daerah Kabupaten/ Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber – sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang ditetapkan sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Adapun kriteria yang harus dipenuhi antara lain :

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi

- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.
- c. Objek atau dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi atau objek pajak pusat.
- e. Potensi yang memadai
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang memadai
- g. Menjaga kelestarian lingkungan.

2) Retribusi Daerah

Yang dimaksud dengan retribusi menurut Saragih (2008:65) adalah “ pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan ”. Menurut Mardiasmo (2009:67), “ Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah ”. Retribusi untuk kabupaten/kota dapat dibagi menjadi dua yakni:

Retribusi untuk kabupaten/kota ditetapkan sesuai kewenangan masing-masing daerah terdiri dari:

a. Retribusi Jasa Umum

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Dalam menetapkan jenis retribusi ke dalam kelompok retribusi jasa umum, kriteria yang digunakan adalah :

- a. Jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah.

- b. Selain melayani kepentingan umum, jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan.
- c. Jasa tersebut dianggap layak jika hanya disediakan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi.
- d. Retribusi untuk pelayanan pemerintah daerah itu tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.
- e. Retribusi tersebut tidak dipungut secara efektif dan efisien
- f. Pelayanan yang bersangkutan dapat disediakan secara baik dengan kualitas pelayanan yang memadai.

b. Retribusi Jasa Usaha

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi jasa usaha harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Jasa tersebut harus bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh swasta, tetapi pelayanan sektor swasta dianggap belum memenuhi.
- b. Harus terdapat harta yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah seperti tanah, bangunan, serta alat – alat berat.

c. Jenis retribusi perizinan tertentu

Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi/ badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian serta pengawasan atas kegiatan

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberi izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, serta pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Subyek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan jenis – jenis perizinan tertentu yaitu :

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi izin gangguan
- d. Retribusi izin trayek

Retribusi untuk kabupaten/kota ditetapkan sesuai jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah terdiri dari tiga belas jenis retribusi jasa usaha (Mardiasmo,2009:78).

Jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan berikut :

- d. Retribusi pelayanan kesehatan
- e. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, Retribusi pergantian biaya cetak KTP
- f. Retribusi pergantian cetak akta catatan sipil
- g. Retribusi pelayanan pemakaman
- h. Retribusi pelayanan pengabuan mayat
- i. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
- j. Retribusi pelayanan pasar

- k. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- l. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- m. Retribusi penggantian biaya cetak peta
- n. Retribusi pengujian kapal perikanan
- o. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- p. Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan
- q. Retribusi jasa usaha tempat pelelangan
- r. Retribusi jasa usaha terminal
- s. Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir
- t. Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- u. Retribusi jasa usaha penyedotan kakus
- v. Retribusi jasa usaha rumah potong hewan
- w. Retribusi jasa usaha pelayaran pelabuhan kapal
- x. Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga
- y. Retribusi jasa usaha penyebrangan diatas air
- z. Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair
- aa. Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah
- bb. Retribusi izin mendirikan bangunan
- cc. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- dd. Retribusi izin gangguan
- ee. Retribusi izin trayek

3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Menurut Mardiasmo (2009:68), “Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil Pengelolaan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik Daerah dan pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan”. Menurut Mardiasmo (2009:68), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- “1) bagian laba Perusahaan mliki Daerah,
- 2) bagian laba lembaga keuangan Bank,
- 3) bagian laba lembaga keuangan non Bank,
- 4) bagaian laba atas penyertaan modal/investasi”.

4) Lain-Lain PAD yang Sah

Menurut Mardiasmo (2009:69), “pendapatan ini merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah Daerah”. Menurut Mardiasmo (2009:69), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagi berikut :

- “1) hasil penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan,
- 2) penerimaan jasa giro,
- 3) penerimaan bunga deposito,
- 4) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
- 5) penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan Daerah”.

2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Sistem pemungutan pajak dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu *official assesment system*, *self assesment system* dan *withholding system*.

Sistem pemungutan pajak daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Official Assesment System

Merupakan suatu pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskusi aparat pajak. Jadi dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif sedangkan fiskusi bersifat aktif. Menurut sistem ini utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan pajak dan fiskus.

Dengan demikian, jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka official assesment system sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran formil, artinya utang pajak timbul apabila sudah ada ketetapan pajak dari fiskus.

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah (SDKP) atau dokumen lainnya yang disamakan. Wajib pajak setelah menerima SDKP atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar tagihan akan dikenakan tagihan dengan menggunakan Surat Taguhan Pajak Daerah.

b. Self Assesment System

Yaitu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, serta melaporkan jumlah pajak yang terutang. Agar dapat menyukkseskan *self assesment system* dibutuhkan beberapa persyaratan dari wajib pajak, antara lain :

- a. Kesadaran wajib pajak
- b. Kejujuran wajib pajak
- c. Kemampuan membayar pajak dari wajib pajak
- d. Kedisiplinan wajib pajak

Wajib pajk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan ialah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Apabila dalam jangka waktu lima tahun berdasarkan pemeriksaan ditemukan adanya pajak daerah yang tidak atau kurang dibayar maka akan ditagih menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDKB), apabila setelah diterbitkan SKPDKB berdasarkan data baru ternyata masih ada pajak daerah yang kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

c. Withholding System

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga disini yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah.

2.2.6 Belanja Daerah

Menurut Abdul Halim biaya atau belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau deflasi aset, atau bisa dikatakan terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para ekuitas dana.

1. Jenis Belanja Daerah

Secara umum Belanja dalam APBD dikelompokkan menjadi lima kelompok antara lain :

a. Belanja Administrasi Umum

Adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan umum. Belanja administrasi umum terdiri dari empat jenis, yaitu :

b. Belanja Pegawai

Yaitu pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/ persoalan yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain biaya tetap pegawai.

c. Belanja Barang

Merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk menyediakan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan umum.

d. Belanja Perjalanan Dinas

Merupakan pengeluaran pemerintah untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan umum.

e. Belanja pemeliharaan

Merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan umum.

f. Belanja Operasional, Pemeliharaan Sarana, dan Prasarana Publik

Belanja ini mencakup semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan pelayanan umum. Jenis belanja ini terdiri dari :

- a) Belanja Pegawai yaitu pengeluaran pemerintah daerah untuk pegawai yang berhubungan dengan suatu aktivitas.
- b) Belanja Barang yaitu suatu pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan sebagai penyedia barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
- c) Belanja Perjalanan yaitu suatu pengeluaran pemerintah daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum.
- d) Belanja pemeliharaan yaitu suatu pengeluaran pemerintah daerah dalam pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik.

g. Belanja Modal

Merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah kemudian akan menambah belanja rutin seperti biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

Belanja modal dibagi menjadi dua yaitu belanja publik dan belanja aparatur. Belanja publik sendiri merupakan belanja yang dapat digunakan atau dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Contohnya belanja publik yaitu pembangunan jembatan dan jalan raya. Belanja aparatur adalah belanja yang tidak dapat langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dapat dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contohnya yaitu pembelian kendaraan dinas dan pembangunan gedung pemerintahan.

h. Belanja Transfer

Merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan dalam mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan tersebut. Belanja transfer terdiri dari pembayaran angsuran pinjaman, dana bantuan, serta dana cadangan.

i. Belanja Tak Disangka

Pengeluaran ini dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan yang tidak terduga dan kejadian luar biasa.

2.2.5 Teori Khusus

Penelitian ini mengenai Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Untuk Membiayai Besarnya Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang telah dilakukan penelitian sebelumnya. Salah satunya dilakukan oleh Aprislia Ristia Kaeng dan David P. E Saerang melakukan penelitian tentang Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Belanja

Daerah Pada Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Nur Indah Rahmawati melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah di Jawa Tengah tahun 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Setiap kenaikan tingkat Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 miliar akan meningkatkan 1,50 miliar belanja daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

Hermawati Ariana, Suhaeyoo, dan Dwi Risma Devianti melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pendapatan dan Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2011. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kutai Timur dalam menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dikatakan efektif hal ini terlihat dari rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah.

Ridho Argi dan Dr Hadi Sasana dengan judul Analisis Belanja Daerah dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhinya di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah penelitian ini menghasilkan Pendapatan Asli Daerah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Serta Dana Perimbangan memberikan pengaruh yang positif signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah.

Afriyanto dan Hernita melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2011. Dan penelitian ini menghasilkan perhitungan menghasilkan nilai R sebesar 0,367 dan nilai koefisien determinasi R^2 sebesar 0,134. Ini menunjukkan bahwa belanja daerah (Y) di pengaruhi sebesar 36,7% oleh variabel retribusi daerah (x), sedangkan sisanya ($100\% - 36,7\% = 63,3\%$) di pengaruhi oleh variabel lain, sehingga hubungan kedua variabel tersebut dapat

dikatakan lemah 2. Melalui hasil regresi linear sederhana dengan Uji t dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $2,086 > 2,048$, dan dimana signifikan $0,05 > 0,046$ diketahui bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Berdasarkan uraian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afriyanto dan Harnita yang berjudul Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2011 yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penulis melakukan penelitian terfokus pada Kabupaten Jombang tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 dimana metode analisi data yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif.

Namun perlu diketahui bahwasanya Dana Perimbangan bisa disebut dengan pendapatan transfer. Hal ini berpedoman pada Permendagri nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem Keuangan Negara, dan dimaksudkan untuk mengatur sistem pendanaan atas kewenangan pemerintahan pusat yang diserahkan, dilimpahkan, dan ditugaskan kepada Daerah.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan

pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

2.3 Kerangka Konseptual

